



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 5

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - b. bahwa sebelum peraturan daerah tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari dalam rangka untuk usaha meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dengan lembaga perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu payung hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d.bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.Undang-Undang....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.PT Bank....

5. PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan PT.Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6. Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyertaan modal adalah pengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
11. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas yang berwujud selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. meningkatkan kepemilikan modal daerah pada lembaga perbankan;
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga perbankan;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerimaan atas penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal berupa deviden merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal yang telah Dilakukan

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada PT.Bank Nagari pada tahun anggaran 2009 sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diakui keberadaannya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk saham pemerintah kabupaten pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.3.618.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta rupiah).

Bagian Ketiga

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 7

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari.

Pasal 8

- (1) Penambahan penyertaan pada PT.Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp.7.519.000.000,- (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD 2011.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

Dito

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011

PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Dito

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar


JASRINA DI, SH, Ssos
NIP.19671130 199202 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PADA PT.BANK NAGARI SUMATERA BARAT**

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan lainnya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan swasta. Peranan perusahaan milik negara/ daerah dan swasta diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan meningkatnya peran dan kinerja lembaga perbankan dan swasta diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bank Nagari sebagai salah satu BUMD telah berkembang dengan sangat baik dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Kinerja yang telah dicapai oleh Bank Nagari selama ini terlihat dari meningkatnya asset yang dimiliki, kredit yang diberikan kepada masyarakat, deviden untuk pemegang saham dan kredit macet yang relatif sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai saat ini telah ikut serta sebagai pemegang saham pada Bank Nagari ini dan telah mendapatkan deviden dengan nilai yang cukup besar untuk membiayai Pembangunan Daerah dan meningkatkan sektor riil di Kabupaten Tanah Datar.

B.PASAL....

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas